

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
 2. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun;
 3. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan
 4. Direksi Perusahaan Penjaminan
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3/SEOJK.05/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN,
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474), perlu untuk mengatur tata cara pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Perasuransian adalah badan usaha yang bergerak di sektor usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian.
2. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.
4. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan penjaminan.

5. Pihak Utama meliputi:

- a. anggota Direksi;
- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Dewan Pengawas Syariah;
- d. anggota Badan Perwakilan Anggota ;
- e. Pemegang Saham Pengendali;
- f. Tenaga Ahli; atau
- g. Tenaga Kerja Asing;

pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

6. Direksi:

- a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
- c. bagi Dana Pensiun adalah pengurus dan/atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
- e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
- f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.

7. Dewan Komisaris:

- a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;

- b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
 - c. bagi Dana Pensiun adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
 - d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
 - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
8. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Badan Perwakilan Anggota, yang selanjutnya disingkat BPA, adalah lembaga tertinggi di badan hukum yang berbentuk usaha bersama yang menentukan pokok-pokok kebijakan dalam badan hukum yang berbentuk usaha bersama dimaksud.
10. Pemegang Saham Pengendali, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Tenaga Ahli yang selanjutnya disingkat TA, adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun,

Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tempatnya bekerja.

12. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan di Indonesia.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
 - a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
 - c. bagi Dana Pensiun adalah pendiri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
 - d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
 - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
14. Kepala Eksekutif adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
15. Tim Penguji Kemampuan dan Kepatutan, yang selanjutnya disebut Tim Penguji, adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan serta memberikan penilaian terhadap Pihak Utama.
16. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai otoritas jasa keuangan.

II. PERMOHONAN PENILAIAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. Penilaian Pihak Utama

Permohonan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap:

1. Pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA yang masa berlaku penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutannya berakhir.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA yang diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi faktor-faktor penilaian kemampuan dan kepatutan.

B. Prosedur Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

1. Direksi mengajukan surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA kepada Kepala Eksekutif, menggunakan format Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
2. Surat permohonan bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA harus dilengkapi persyaratan administratif dan dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap menggunakan format Lampiran II.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, yang memuat:
 - 1) data pribadi, disertai fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor, yang masih berlaku, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pas foto berwarna terbaru;
 - 2) riwayat pendidikan formal;
 - 3) pelatihan dan seminar yang pernah diikuti;
 - 4) riwayat pekerjaan, disertai surat keterangan pekerjaan, khusus bagi anggota DPS disertai rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
 - 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai; dan
 - 6) keterampilan dan kemampuan berbahasa asing yang dikuasai.

- b. Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA menggunakan format Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, yang memuat pernyataan:
- 1) tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
 - 2) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - 3) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
 - 4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota BPA, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, peserta, penerima jaminan dan/atau konsumen;
 - 5) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
 - 6) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus di sektor perbankan;
 - 7) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - 8) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya;
 - 9) tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB;
 - 10) tidak memiliki kredit macet;
 - 11) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota BPA, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - 12) tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

3. Surat permohonan bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP perorangan harus dilengkapi persyaratan administratif dan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap menggunakan format Lampiran II.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, yang memuat; data pribadi, dengan melampirkan fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor, yang masih berlaku, NPWP dan pas foto berwarna terbaru; dan
 - b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai PSP perorangan menggunakan format Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang memuat pernyataan:
 - 1) tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
 - 2) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - 3) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
 - 4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota BPA, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, peserta, penerima jaminan dan/atau konsumen;
 - 5) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
 - 6) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus di sektor perbankan;
 - 7) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - 8) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya;

- 9) tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB;
 - 10) tidak memiliki kredit macet;
 - 11) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota BPA, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - 12) tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang;
 - 13) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis; dan
 - 14) memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
4. Surat permohonan bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP badan hukum atau kelompok usaha harus dilengkapi persyaratan administratif dan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. daftar isian perusahaan yang telah diisi lengkap menggunakan format Lampiran II.b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, yang memuat; data badan hukum atau kelompok usaha, melampirkan fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal dan NPWP badan hukum atau kelompok usaha atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing; dan
 - b. daftar riwayat hidup Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum atau kelompok usaha yang telah diisi lengkap menggunakan format Lampiran II.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan
 - c. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan hukum Indonesia atau kelompok usaha berbadan hukum Indonesia atau laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik di tempat kedudukan perusahaan berada, bagi badan hukum asing.

- d. surat pernyataan yang telah diisi lengkap dan ditempel materai serta ditandatangani oleh Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum atau kelompok usaha menggunakan format Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, yang memuat pernyataan sebagaimana tercantum pada angka 3 huruf c, diatas.
5. Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS anggota BPA, PSP, TA atau TKA diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan, OJK menyampaikan pemberitahuan kepada Direksi. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah surat pemberitahuan, Direksi harus menyampaikan kepada Kepala Eksekutif dokumen sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA;
 - b. persyaratan administratif dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c bagi PSP perorangan; atau
 - c. persyaratan administratif dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada angka 4 huruf a, huruf b dan huruf c bagi PSP badan hukum atau kelompok usaha.
 6. Dalam hal persyaratan administratif dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 5 yang diterima OJK tidak lengkap maka OJK dapat meminta Direksi untuk melengkapi persyaratan administratif dan dokumen pendukung dimaksud dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

III. ALAMAT PENYAMPAIAN

Surat permohonan berikut persyaratan administratif dan dokumen pendukung disampaikan secara lengkap dan benar kepada Kepala Eksekutif, dengan alamat sebagai berikut:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
Up. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG DINILAI DALAM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 1, angka 2, dan angka 3, meliputi faktor kompetensi, integritas dan reputasi keuangan, adapun penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PSP sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 1 dan angka 3, meliputi faktor integritas dan reputasi keuangan, sebagaimana uraian berikut:

A. KOMPETENSI

Faktor kompetensi terdiri atas 3 (tiga) sub faktor yang meliputi:

1. pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis;
2. pengalaman di bidang Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
3. keahlian di bidang Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya.

Ketiga sub faktor sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Sub faktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis

Penilaian faktor kompetensi sub faktor pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis dilakukan untuk memastikan bahwa:

- a. anggota Direksi memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya yang meliputi kriteria:
 - 1) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas dan tanggung jawab Direksi; dan
 - 2) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. anggota TA atau TKA memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya yang meliputi kriteria:
 - 1) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas dan tanggung jawab anggota TA atau TKA; dan
 - 2) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.
- c. anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau anggota BPA memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya yang meliputi kriteria:

- 1) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris anggota DPS atau anggota BPA; dan
 - 2) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal; dan
 - 3) kepemimpinan dan manajemen konflik.
- d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang meliputi kriteria:
- 1) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian, dana pensiun, perusahaan penjaminan atau perusahaan pembiayaan.
Pemahaman yang harus dimiliki Pihak Utama diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh Pihak Utama.
 - 2) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, perbankan, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.
- e. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau anggota BPA memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat yang meliputi kriteria:
- 1) Untuk anggota Direksi
 - a) merumuskan visi dan misi perusahaan;
 - b) melakukan analisis situasi industri perasuransian, dana pensiun, perusahaan penjaminan atau perusahaan pembiayaan;
 - c) melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan;
 - d) menetapkan arah serta sasaran perusahaan yang harus dicapai; dan
 - e) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun *bussines plan* tahunan, *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur.

2) Untuk anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau anggota BPA

- a) melakukan analisis dasar situasi industri perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan, atau Penjaminan;
- b) melakukan analisis perkembangan kondisi internal Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Pembiayaan; dan
- c) melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi.

2. Sub faktor pengalaman di bidang Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya

Penilaian faktor kompetensi sub faktor pengalaman di bidang Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya dilakukan untuk memastikan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TKA atau TA memiliki:

- a. Pengalaman pada perusahaan yang setara dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan, antara lain jabatan yang pernah diemban sebelumnya dan jangka waktu menduduki jabatan;
- b. Pengalaman pada bidang jasa keuangan lain yang sesuai dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan, antara lain jabatan yang pernah diemban sebelumnya dan jangka waktu menduduki jabatan; dan/atau
- c. Pengalaman di lembaga pengawas atau instansi pemerintah, antara lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki yang bersangkutan.

Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan dianggap memiliki kesetaraan apabila memiliki ruang lingkup usaha, asset kelolaan, dan portofolio usaha tidak jauh berbeda.

3. Keahlian di bidang Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Penjaminan, atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya

Penilaian faktor kompetensi sub faktor keahlian di bidang Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Penjaminan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya pada Perusahaan Peransuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan dilakukan untuk memastikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA memiliki:

- a. keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian atau yang setara;
- b. keahlian profesi setingkat ahli di bidang dana pensiun atau yang setara;
- c. keahlian profesi setingkat ahli di bidang perusahaan penjaminan atau yang setara;
- d. keahlian profesi setingkat ahli di bidang perusahaan pembiayaan atau yang setara;
- e. keahlian profesi setingkat ahli di bidang keuangan; dan/atau
- f. keahlian akademik setingkat sarjana strata 2 atau strata 1 yang relevan dengan jabatan yang akan dijabat.

B. INTEGRITAS

Penilaian faktor integritas dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik anggota Direksi, anggota Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA, atau TKA untuk mengelola, mengawasi dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Pembiayaan mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, peserta, penerima jaminan atau konsumen. Faktor integritas Pihak Utama yang dinilai adalah:

1. Tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian.

Perbuatan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian, meliputi kriteria:

- a. Perbuatan pidana atau berindikasi pidana yang dilakukan atau melibatkan Pihak Utama yang dinilai sebagai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain tindak pidana di bidang perbankan, perasuransian, dana pensiun, perusahaan penjaminan dan/atau perusahaan pembiayaan; dan/atau
 - b. Perbuatan pidana atau berindikasi pidana yang dilakukan atau melibatkan Pihak Utama yang dinilai sebagai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain tindak pidana di bidang keuangan negara, pencucian uang, Otoritas Jasa Keuangan, perpajakan, dan/atau bea dan cukai.
2. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan.

Perbuatan tindak pidana kejahatan berdasarkan ketetapan pengadilan dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih adalah

perbuatan pidana yang dilakukan atau melibatkan pihak yang dinilai sebagai pelanggaran peraturan perundangan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Perbuatan tersebut antara lain penipuan, penggelapan, makar, pembunuhan.

3. Tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan.

Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha sektor jasa keuangan adalah perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan.

Perbuatan tersebut antara lain meliputi kriteria tidak melaksanakan:

- a. rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
 - b. program dalam rangka penyehatan perusahaan atau Dana Pensiun; dan
 - c. penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pemegang polis, peserta, penerima jaminan atau konsumen yang telah disepakati.
4. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota BPA, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen atau peserta.

Perbuatan tersebut antara lain meliputi kriteria melakukan:

- a. penolakan klaim yang layak bayar atau mengabulkan klaim yang tidak layak bayar, tanpa alasan yang memadai;
- b. pembayaran klaim yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari nilai yang seharusnya dibayar, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. perumusan manfaat pensiun yang tidak wajar kepada sebagian Peserta;
- d. pemberian pembiayaan kepada konsumen dengan mekanisme dan/atau jumlah yang tidak wajar;
- e. penolakan pembayaran kelebihan uang pelepasan barang jaminan kepada konsumen tanpa alasan yang memadai;
- f. pengembalian pembayaran kelebihan uang pelepasan barang jaminan kepada konsumen tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- g. pembayaran klaim fiktif dan atau rekayasa;
 - h. pengalihan kekayaan perusahaan atau Dana Pensiun kepada pemilik, komisaris, direksi, pegawai atau pihak lainnya secara tidak wajar baik mengenai nilai maupun transaksinya;
 - i. pemberian komisi (*fee*) atas transaksi penutupan asuransi mekanisme dan jumlah yang tidak wajar;
 - j. pemberian IJP atau komisi agen penjaminan dengan mekanisme dan/atau jumlah yang tidak wajar;
 - k. pembelian kekayaan perusahaan atau Dana Pensiun dengan harga di atas harga pasar secara tidak wajar;
 - l. pembelian kekayaan menggunakan dana perusahaan atau Dana Pensiun yang kepemilikannya di atasnamakan pihak lain; dan/atau
 - m. pemberian gaji dan fasilitas yang sangat berlebihan kepada pengurus dan karyawan perusahaan atau Dana Pensiun.
5. Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan.
- a. bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, perbuatan tersebut antara lain meliputi kriteria:
 - 1) lalai atau secara sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menyebabkan kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian besar atau menjadi insolven;
 - 2) lalai atau secara sengaja melakukan pembayaran klaim kepada pihak yang tidak berhak misalnya melakukan pembayaran klaim tanpa didahului verifikasi yang memadai;
 - 3) melakukan penutupan asuransi tanpa disertai proses *underwriting* yang memadai;
 - 4) melakukan penutupan asuransi di atas retensi sendiri yang tidak disertai dengan dukungan reasuransi secara penuh;
 - 5) melakukan penempatan reasuransi ke luar negeri tanpa meneliti/ memeriksa kondisi perusahaan reasuransi yang bersangkutan;
 - 6) melakukan penetapan atas penilaian kerugian yang tidak didasarkan pada kode etik profesi dan atau praktik umum yang sehat, bagi perusahaan penilai kerugian asuransi;
 - 7) melakukan penetapan jumlah cadangan teknis asuransi yang tidak didasarkan pada norma, kode etik profesi dan atau praktik umum yang sehat;

- 8) tidak atau terlambat melakukan pembayaran premi kepada penanggung terhadap premi yang telah diterima; dan/atau
 - 9) melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesi.
- b. bagi Pihak Utama pada Dana Pensiun, perbuatan tersebut antara lain meliputi kriteria:
- 1) tidak melakukan tahapan transaksi keuangan melalui prosedur tertulis SOP Dana Pensiun;
 - 2) tidak melakukan verifikasi yang memadai dalam proses pembayaran manfaat pensiun; atau
 - 3) tidak melakukan pengkajian yang memadai dalam proses pembelian/pelepasan kekayaan.
- c. bagi Pihak Utama pada Perusahaan Penjaminan, perbuatan tersebut antara lain meliputi kriteria:
- 1) lalai atau secara sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menyebabkan kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian besar;
 - 2) lalai atau secara sengaja melakukan pembayaran klaim kepada pihak yang tidak berhak misalnya melakukan pembayaran klaim tanpa didahului verifikasi yang memadai;
 - 3) melakukan penetapan jumlah cadangan yang tidak didasarkan pada norma, kode etik profesi dan atau praktik umum yang sehat; dan
 - 4) tidak melakukan tahapan transaksi keuangan melalui SOP perusahaan yang ada.
- d. bagi Pihak Utama pada Perusahaan Pembiayaan, perbuatan tersebut antara lain meliputi kriteria:
- 1) lalai atau secara sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menyebabkan kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian besar;
 - 2) melakukan pinjaman yang tidak didasarkan pada norma, atau praktik umum yang sehat; dan
 - 3) tidak melakukan tahapan transaksi keuangan melalui SOP perusahaan yang ada.
6. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan.

Pihak Utama yang termasuk dalam kriteria dimaksud apabila berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia, Pihak Utama masuk dalam daftar tidak lulus yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

7. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.

Pihak Utama yang termasuk dalam kriteria dimaksud apabila berdasarkan informasi dari perusahaan, Pihak Utama melakukan perbuatan yang melanggar anggaran dasar perusahaan, SOP perusahaan dan/atau kontrak kerja dengan perusahaan.

8. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.

Pihak Utama yang termasuk dalam kriteria dimaksud apabila berdasarkan informasi dari perusahaan, Pihak Utama melakukan perbuatan yang melanggar anggaran dasar perusahaan, SOP perusahaan dan/atau kontrak kerja dengan perusahaan.

9. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB.

Pihak Utama yang termasuk dalam kriteria dimaksud apabila melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dana pensiun, perusahaan penjaminan, atau perusahaan pembiayaan dalam kedudukan atau jabatannya yang mengakibatkan perusahaan atau pihak yang dinilai tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang IKNB dan dikenakan sanksi administratif oleh pembina dan pengawas sektor jasa keuangan.

C. REPUTASI KEUANGAN

Penilaian terhadap faktor reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan Pihak Utama dalam kriteria faktor reputasi keuangan.

1. Untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota BPA, DPS, TA dan TKA, kriteria penilaian meliputi:

- a. tidak memiliki kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Untuk PSP, kriteria penilaian meliputi:

- a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis, yaitu:
 - 1) posisi keuangan PSP perorangan yang mampu mendukung

perkembangan bisnis perusahaan, disertai surat pernyataan dari PSP perorangan bahwa ia memiliki kemampuan keuangan, hal tersebut dapat disertai bukti didukung; dan

- 2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi PSP badan hukum atau kelompok usaha antara lain: posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi *return on assets* dan posisi *return on equity*.
- b. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;
- c. tidak memiliki kredit macet;
- d. tidak dalam keadaan pailit dan pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
- e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

V. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 1 dan angka 2, adalah sebagai berikut:

1. Penelaahan administratif

Penelaahan administratif dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dalam rangka menilai kelengkapan dan kebenaran surat permohonan yang diajukan oleh Direksi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Pembiayaan.

- 1) bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 1 dan angka 2, Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan penilaian kelengkapan atas:
 - a) surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 1; dan
 - b) persyaratan administratif dan dokumen pendukung daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 2 huruf a; dan

- c) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 2 huruf b.
- 2) bagi PSP perorangan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 1, Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan penilaian kelengkapan atas:
 - a) surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 1;
 - b) persyaratan administratif dan dokumen pendukung daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 3 huruf a; dan
 - c) surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 3 huruf c.
 - 3) bagi PSP badan hukum atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud angka romawi II huruf A angka 1, Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan penilaian kelengkapan atas:
 - a) surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 1;
 - b) persyaratan administratif dan dokumen pendukung daftar isian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 4 huruf a;
 - c) laporan keuangan tahunan terakhir dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 4 huruf b; dan
 - d) surat pernyataan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 4 huruf c.
 - 4) Berdasarkan hasil penelaahan administratif yang dilakukan, Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan:
 - a) menyampaikan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Direksi;
 - b) dalam hal dokumen tidak lengkap, meminta Direksi untuk melengkapi dokumen pendukung persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari; atau
 - c) menyampaikan surat penolakan atas surat permohonan direksi apabila:
 - i. dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, Direksi tidak menyampaikan kekurangan dokumen; atau

- ii. dokumen pendukung persyaratan administratif tidak lengkap dan tidak benar.

Jangka waktu 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif oleh OJK kepada Direksi sampai dengan dokumen diterima oleh OJK.

2. Wawancara

- a) Wawancara bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA dilakukan melalui tatap muka dalam rangka menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
- b) Dalam hal calon PSP adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pelaksanaan wawancara dilakukan apabila dianggap perlu oleh OJK. Wawancara dilakukan diantaranya adalah untuk mendalami komitmen dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*.

B. Tata cara penilaian kembali kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA sebagaimana dimaksud dalam romawi II huruf A angka 3, adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data dan informasi

Verifikasi data dan informasi dalam rangka melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan serta memastikan kebenaran data dan informasi yang berindikasi bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA diduga tidak lagi memenuhi persyaratan kompetensi, integritas dan/atau reputasi keuangan atau PSP tidak lagi memenuhi persyaratan integritas dan/atau reputasi keuangan.

- 1) bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 3, Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan:
 - a) verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan OJK dan/atau laporan atau informasi pihak lain yang diterima oleh OJK;

- b) penelaahan administratif persyaratan dan dokumen pendukung bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA, berupa:
 - i. persyaratan administratif dan dokumen pendukung daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 2 huruf a; dan
 - ii. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 2 huruf b.
- 2) bagi Pemegang Saham Pengendali perorangan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 3, Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan:
 - a) verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan OJK dan/atau laporan atau informasi pihak lain yang diterima oleh OJK;
 - b) penelaahan administratif persyaratan dan dokumen pendukung bagi PSP, berupa:
 - i. persyaratan administratif dan dokumen pendukung daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 3 huruf a; dan
 - ii. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 3 huruf c.
- 3) bagi Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A angka 3, Sekretariat Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan:
 - a) verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan OJK dan/atau laporan atau informasi pihak lain yang diterima oleh OJK;
 - b) penelaahan administratif persyaratan dan dokumen pendukung bagi PSP, berupa:
 - i. persyaratan administratif dan dokumen pendukung daftar isian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 4 huruf a;
 - ii. laporan keuangan tahunan terakhir dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 4 huruf b; dan
 - iii. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf B angka 4 huruf c.

2. Wawancara

Wawancara bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA, atau TA yang diduga tidak lagi memenuhi persyaratan faktor kompetensi, integritas dan/atau reputasi keuangan dilakukan dalam rangka verifikasi data informasi yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan OJK dan/atau laporan atau informasi pihak lain yang diterima oleh OJK kepada pihak yang diuji dan menggali informasi dalam rangka penilaian kembali apakah pihak yang dinilai masih memenuhi persyaratan faktor integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan.

VI. HASIL PENILAIAN DAN KONSEKUENSI

A. Klasifikasi Hasil Penilaian

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:

- a. lulus; atau
- b. tidak lulus.

OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II huruf A paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

B. Konsekuensi Hasil Penilaian

Sejak tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, bagi pihak yang dinilai yang mendapat predikat Lulus maka memenuhi persyaratan diangkat menjadi atau tetap menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, PSP, TA atau TKA.

Sejak tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, bagi pihak yang dinilai yang mendapat predikat Tidak Lulus mendapat konsekuensi sebagai berikut:

- a. dilarang diangkat menjadi Pihak Utama;
- b. diberhentikan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota BPA, TA atau TKA; atau
- c. bagi PSP:
 1. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP;
 2. wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PSP dalam jangka waktu paling

lambat 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

VII. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Mufli Asmawidjaja